



P E N E T A P A N

Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga, yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari:

- 1. DEWI SARTIKA JAMBAK**, lahir di Pandan, 26 Mei 2003, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Agama Islam, beralamat Jl. Lingkungan I Kel. Pandan Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon I**;
- 2. FREDDY HERMANSYAH HUTAJULU**, lahir di Sibolga, 16 September 2000, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Agama Kristen, beralamat Jl. Perdamaian Lk. III Kel. Pasir Bidang Kec. Sarudik Kab. Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon II**;
Dalam hal ini diwakili oleh IRSAN TAMBUNAN, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum IRSAN TAMBUNAN, S.H., & REKAN, beralamat di Jl. Dangol Lumbang Tobing, Lingkungan I Kel. Budiluhur Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 November 2022, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri Sibolga;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Para Pemohon;

Setelah mendengar Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 November 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 1 Desember 2022 dalam Register Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Sbg melalui *e-court*, telah mengemukakan sebagai berikut:

- 1. Bahwa Pemohon Dewi Sartika Jambak** lahir di Pandan 26 Mei 2003, anak dari ayah Syafrizal Jambak dan Ibu Wartina Nasution;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon Freddy Hermansyah Hutajulu, Lahir di Sibolga 16 September 2000, anak dari ayah Harapan Erikson Hutajulu dan Ibu Merli Simanjuntak;
3. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 02 Agustus 2019 di Gereja Pantekosta di Indonesia, sesuai dengan Surat Perkawinan No: 04/GPDi-MP/SBG/XII/19 tanggal 02 Agustus 2019;
4. Bahwa Pemohon Dewi Sartika Jambak pada saat melangsungkan Pernikahan masih berusia 16 Tahun, namun Pemohon sebelumnya tidak mengetahui bahwa pernikahan yang dilangsungkan dibawah umur harus mendapatkan Penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri Sibolga;
5. Bahwa Pemohon Freddy Hermansyah Hutajulu pada saat melangsungkan Pernikahan masih berusia 19 Tahun, namun Pemohon sebelumnya tidak mengetahui bahwa Pernikahan yang dilangsungkan dibawah umur harus mendapatkan Penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri Sibolga;
6. Bahwa Para Pemohon ingin mendaftarkan Kutipan Akta Nikah dan Dokumen Kependudukan lainnya Dikantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah mengalami kesulitan, akibat Pemohon Dewi Sartika Jambak dan Freddy Hermansyah Hutajulu masih berusia 16 Tahun dan 19 Tahun pada saat menikah, sehingga Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah menyarankan kepada Para Pemohon agar mendapatkan Penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri Sibolga;
7. Bahwa atas uraian-uraian Para Pemohon tersebut diatas, mohon kepada Pengadilan Negeri Sibolga untuk memeriksa Permohonan ini, dan dapat kiranya Bapak/Ibu menentukan suatu hari sidang untuk memeriksa Permohonan Pemohon ini, seraya memanggil Pemohon serta menghadirkan Saksi-saksi untuk didengar keterangannya di Persidangan, juga memeriksa Bukti-bukti dalam permohonan ini dan selanjutnya agar menerbitkan suatu penetapan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Pernikahan Para Pemohon pada tanggal 02 Agustus 2019 di Gereja Pantekosta di Indonesia sesuai dengan Surat Perkawinan Perkawinan No: 04/GPDi-MP/SBG/XII/19 tanggal 02 Agustus 2019 Sah Secara Hukum;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah agar menerbitkan Kutipan Akta Pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pemohon hadir menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat pada persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1201036605030003 tanggal 14 Desember 2021, di beri tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1201201609000001 tanggal 24 April 2019 di beri tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon No.1201202712210001 tanggal 22 November 2022, di beri tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga orangtua Pemohon No.1201031201120005 tanggal 27 Desember 2021, di beri tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kartu Keluarga orangtua Pemohon No.1201202712070024 tanggal 27 Desember 2021, di beri tanda **P-5**;
6. Fotokopi Surat Pemberkatan Pernikahan No.04/GPdi-MP/SBG/XII/19 tanggal 02 Agustus 2019, di beri tanda **P-6**;
7. Fotokopi Surat Baptisan Pemohon No.20/GPdi-MP/SBG/V/21 tanggal 22 Mei 2021, di beri tanda **P-7**;
8. Fotokopi Surat Baptisan Pemohon No.20/GPdi-MP/SBG/V/21 tanggal 22 Mei 2021, di beri tanda **P-8**;
9. Fotokopi surat penyerahan anak Nomor. 03/Gpdi-MP/SBG/XII/20 tanggal 25 Desember 2020, di beri tanda **P-9**;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor. 1201CLT1801201107832 tanggal 21 Januari 2011, di beri tanda **P-10**;
11. Fotokopi Surat Keterangan Lahir anak Para Pemohon No.000/KRM/SKL/2022 tanggal 25 Desember 2020, diberi tanda **P-11**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan kecuali bukti surat P-11;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi SAFRIZAL JAMBAK, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tau Para Pemohon suami isteri;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 20 Agustus 2019 secara agama Kristen di Gereja GPDI;
- Bahwa Saksi hadir dipernikahan itu;
- Bahwa Pemohon I menikah di umur 16 tahun, dan Pemohon II di umur 19 tahun;
- Bahwa mereka menikah secara baik-baik;
- Bahwa Saksi merestuinnya;
- Bahwa mereka pacaran lebih kurang setahun;
- Bahwa sebelumnya Pemohon I beragama Islam dan sekarang Kristen;
- Bahwa pada waktu si laki-laki datang ke rumah dan Saksi katakan kalian masih muda, akan tetapi jawaban mereka sudah suka sama suka;
- Bahwa mereka telah memiliki anak berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa Pemohon I ibu rumah tangga dan suaminya kerja di laut;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di rumah mertua;
- Bahwa selama ini tidak ada pertengkaran;
- Bahwa ya, suaminya sanggup menafkahi keluarganya;
- Bahwa Saksi tahu pada waktu melahirkan dan Saksi datang;
- Bahwa melahirkan dalam keadaan normal;
- Bahwa anak mereka lahir tahun 2020;
- Bahwa pada waktu melahirkan bayi dan ibunya dalam sehat;
- Bahwa Para Pemohon tidak tahu sebelum menikah harus ada dari pengadilan dulu;
- Bahwa Para Pemohon sehat dan mampu dari segi ekonomi dan tidak ada masalah;
- Bahwa tujuan permohonan ini untuk memasukkan ke kartu keluarga dan memperoleh akte perkawinan;

2. Saksi MERLI SIMANJUNTAK, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tau Para Pemohon suami isteri;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 20 Agustus 2019 secara agama Kristen di Gereja GPDI;
- Bahwa Saksi hadir dipernikahan itu;
- Bahwa Pemohon I menikah di umur 16 tahun, dan Pemohon II di umur 19 tahun;
- Bahwa mereka menikah secara baik-baik;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merestuinnya;
- Bahwa mereka pacaran lebih kurang setahun;
- Bahwa sebelumnya Pemohon I beragama Islam dan sekarang Kristen;
- Bahwa mereka telah memiliki anak berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa Pemohon I ibu rumah tangga dan suaminya kerja di laut;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di rumah mertua;
- Bahwa selama ini tidak ada pertengkaran;
- Bahwa ya, suaminya sanggup menafkahi keluarganya;
- Bahwa Saksi tahu pada waktu melahirkan dan Saksi datang;
- Bahwa melahirkan dalam keadaan normal;
- Bahwa anak mereka lahir tahun 2020;
- Bahwa pada waktu melahirkan bayi dan ibunya dalam sehat;
- Bahwa Para Pemohon tidak tahu sebelum menikah harus ada dari pengadilan dulu;
- Bahwa Para Pemohon sehat dan mampu dari segi ekonomi dan tidak ada masalah;
- Bahwa tujuan permohonan ini untuk memasukkan ke kartu keluarga dan memperoleh akte perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa P-1 sampai P-11 serta 2 (dua) orang saksi, yaitu: Saksi SAFRIZAL JAMBAK, dan MERLI SIMANJUNTAK yang telah memberikan keterangan dibawah janji sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian dalam permohonan ini dan sebaliknya bila tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan Penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Sibolga sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 bahwa benar diketahui bahwa Pemohon I bertempat tinggal Lingkungan I Kel. Pandan Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah, dan Pemohon II bertempat tinggal di Jl. Perdamaian Lk. III Kel. Pasir Bidang Kec. Sarudik Kab. Tapanuli Tengah, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Sibolga berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan dimana Pemohon I (isteri) dan Pemohon II (suami) melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 Agustus 2019 dan pada saat itu Pemohon I masih berusia 16 (enambelas) tahun dan Pemohon II masih berusia 18 (delapanbelas) tahun sehingga masih di bawah umur sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", dan Ayat (2) menyebutkan bahwa: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Selanjutnya Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa: "Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan";

Menimbang, bahwa namun demikian Pasal 7 ayat (1) Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, memberikan batasan usia perkawinan dimana Pasal tersebut menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Sedangkan ayat (2) menyatakan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendasak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin menyatakan bahwa dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Surat Pemberkatan Pernikahan No.04/GPdi-MP/SBG/XII/19 tanggal 02 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Muara Pinang menerangkan bahwa benar Para Pemohon telah menikah pada tanggal 2 Agustus 2019 dihadapan Pdt. RONI NAINGGOLAN, S.Th di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Muara Pinang. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Para Saksi bahwa benar Para Pemohon telah menikah secara agama Kristen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-6 tersebut dihubungkan dengan keterangan Para Saksi benar Pemohon I yang lahir pada tanggal 26 Mei 2003, dan masih berusia 16 (enambelas) tahun, begitu juga Pemohon II lahir pada tanggal 16 September 2003, dan masih berusia 18 (delapanbelas) tahun pada saat melangsungkan perkawinan tanggal 2 Agustus 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dikaitkan dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, seharusnya Orang Tua Para Pemohon mengajukan terlebih dahulu prosedur dispensasi perkawinan untuk Para Pemohon. Namun demikian, berdasarkan fakta hukum di persidangan Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan saat Pemohon I masih berumur 16 (enambelas) dan Pemohon II masih berumur 18 (delapanbelas) tahun tanpa adanya Penetapan Pengadilan terkait dispensasi perkawinan;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini memiliki pertanyaan hukum, yaitu: Apakah dapat dilakukan pengesahan perkawinan terhadap seseorang yang menikah di bawah umur 19 (sembilan belas tahun) namun tidak mengajukan dispensasi kawin?

Menimbang, bahwa pengesahan perkawinan hanya diatur dalam Pasal 34 Ayat 1 dan Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang telah dilangsungkan namun belum adanya dispensasi kawin seperti ini, Hakim memandang peraturan hukum di Indonesia belum mengatur secara jelas. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin belum memiliki jawaban pasti atas pertanyaan hukum di atas. Kedua peraturan tersebut pada pokoknya menyatakan, bahwa jika terdapat pria dan Wanita akan menikah di bawah umur yang telah ditetapkan maka harus meminta izin melalui pengadilan sebelum melakukan perkawinan dan izin diberikan sebelum perkawinan dilakukan;

Menimbang, bahwa kenyataan mayoritas setiap masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga tidak banyak mengetahui adanya peraturan dispensasi perkawinan terhadap para pihak yang belum berusia 19 (sembilanbelas tahun), dikarenakan kekurangtahuan mengenai hukum perkawinan di Indonesia dengan latar belakang masyarakat baik pendidikan maupun sosiologi yang beragam;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut di atas, Hakim akan kembali pada tujuan adanya dispensasi perkawinan bagi seseorang yang akan menikah di bawah umur, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin yaitu 1). Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum; 2).

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Sbg



Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak; 3). Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak; 4). Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin; dan 5). Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Para Pemohon masih dibawah umur dimana asas kepentingan terbaik bagi anak merupakan hal yang utama, maka Hakim akan mempertimbangkan sah atau tidaknya perkawinan pemohon dikaitkan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin terutama Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 14 yang poin-poinnya adalah sebagai berikut:

- a. Pengetahuan dan persetujuan anak dalam melakukan perkawinan;
- b. Keberlanjutan Pendidikan anak;
- c. Kesehatan organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi dan sosial, serta psikologis bagi anak;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dan keterangan tersebut akan dihubungkan dengan menemukan jawaban apakah sah atau tidaknya perkawinan pemohon dikaitkan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pengetahuan dan persetujuan dalam melakukan perkawinan, berdasarkan keterangan Para Saksi yang pada pokoknya Para Pemohon sudah sepakat untuk menikah dan orang tua Para Pemohon tidak keberatan serta merestuinnya pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai kesehatan reproduksi anak, berdasarkan keterangan Para Saksi bahwa Pemohon I saat permohonan *a quo* diajukan sudah melahirkan 1 (satu) anak laki-laki bernama VITO MICHAEL HUTAJULU, lahir pada tanggal 25 Desember 2020 (*vide* bukti surat P-9 dan P-11) yang berumur kurang lebih 2 (dua) tahun dengan proses persalinan lancar dan normal, baik Pemohon I maupun anak tersebut dalam kondisi yang sehat;

Menimbang, bahwa mengenai dampak ekonomi dan sosial, serta psikologis bagi anak, berdasarkan keterangan Para Saksi yang pada pokoknya bahwa Pemohon II selalu memberikan nafkah kepada Pemohon I. Pemohon I sebagai Ibu Rumah Tangga, dan Pemohon I bekerja sebagai nelayan;



Menimbang, bahwa mengenai potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, berdasarkan keterangan Para Saksi Saksi pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga Para Pemohon sangatlah harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas yang merupakan pertimbangan atas kaitan hubungan fakta hukum dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan pernikahan Para Pemohon meskipun masih di bawah umur dalam kondisi baik dan bahagia;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon dengan telah dilangsungkan sesuai menurut agama Para Pemohon yaitu Kristen Protestan sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas maka mengingat ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan kehidupan perkawinan Para Pemohon telah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan alasan Para Pemohon mengajukan permohonan *a quo* hendak mendaftarkan perkawinan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, serta demi keadilan dan kemanfaatan bagi Para Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum angka 2 (dua) mengenai perkawinan Para Pemohon sah secara hukum dan memperhatikan Pasal 34 dan 36 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka terhadap petitum angka 3 (tiga) Hakim berpendapat memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Para Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 34 dan 36 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pernikahan Para Pemohon pada tanggal 02 Agustus 2019 di Gereja Pantekosta di Indonesia sesuai dengan Surat Perkawinan Perkawinan No: 04/GPDI-MP/SBG/XII/19 tanggal 02 Agustus 2019 Sah Secara Hukum;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah agar menerbitkan Kutipan Akta Pernikahan Para Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari, **Selasa**, tanggal **20 Desember 2022**, oleh **ANDREAS IRIANDO NAPITUPULU, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Sbg tanggal 1 Desember 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **PUNIA HUTABARAT, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri pula oleh Kuasa Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

PUNIA HUTABARAT, S.H.

ANDREAS I. NAPITUPULU, S.H., M.H

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Materai	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00 +

Jumlah Rp. 100.000,00
(seratus ribu rupiah);